

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut *World Health Organization* (WHO) rumah sakit adalah organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) pada masyarakat. Selain itu rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan dan penelitian medik. Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa kemampuan pelayanan rumah sakit harus didukung dengan ketersediaan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, yang memenuhi persyaratan teknis untuk pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna pada rawat inat, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Berdasarkan pernyataan dari peraturan yang tertera di atas maka rumah sakit seharusnya memiliki bangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi pada rumah sakit sehingga segala macam kegiatan, aktifitas, dan program yang dijalankan di rumah sakit dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti, juga sarana dan prasarana yang ada pada rumah sakit diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan yang telah ditetapkan.

Bangunan rumah sakit diharuskan untuk memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisiensi dalam menggunakan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung rumah sakit yang tertib, efektif dan efisien. Ketentuan mengenai keandalan bangunan rumah sakit mengikuti aturan yang ditetapkan diperundangan terkait Bangunan gedung dan standar teknis rumah sakit, ketentuan-ketentuan tersebut membahas hal berupa, lahan dan akses bangunan, tata

bangunan, kebutuhan total luas lantai bangunan, fasilitas aksesibilitas, ruang-ruang, pola hubungan antar ruang, desain komponen bangunan, sarana evakuasi bangunan, persyaratan struktur bangunan, dan lainnya.

Upaya untuk memenuhi standar pelayanan medis di rumah sakit, sangat penting untuk memiliki pedoman yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan fasilitas rumah sakit guna mencapai tingkat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Pedoman persyaratan teknis bangunan dan prasarana pada rumah sakit telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Kemudian untuk peraturan terkait persyaratan teknis bangunan rumah sakit dibahas pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

Ruang rawat inap merupakan area di dalam rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didesain khusus untuk memberikan perawatan intensif kepada pasien selama periode waktu tertentu. Tempat ini umumnya dilengkapi dengan peralatan medis dan perawatan yang diperlukan untuk memantau serta merawat pasien yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut. Hal tersebut membuat ruang rawat inap merupakan bagian yang penting di rumah sakit. Ruang rawat inap yang sesuai dengan aturan dan standar yang ada diharapkan dapat menunjang segala kebutuhan pasien yang ada.

Kesesuaian bangunan rumah sakit dengan ketentuan yang berlaku dapat dinilai melalui metode Evaluasi Purna Huni. Evaluasi Purna Huni (*Post Occupancy Evaluation*) adalah proses pengujian efektivitas sebuah lingkungan binaan bagi kebutuhan manusia, baik pengujian efektivitas bangunannya sendiri maupun efektivitas programnya terhadap kebutuhan pengguna (Laurent dalam Dina An Nuurrika Asmara, 2014). Menurut Natalia & Tisnawati (2018), evaluasi purna huni membahas tiga aspek utama, yaitu aspek fungsional yang berfokus pada fasilitas bangunan yang mendukung aktivitas, selain itu aspek teknis juga menjadi perhatian dalam hal keamanan dan kenyamanan bangunan, terakhir penelitian dengan evaluasi purna huni juga menyoroti aspek perilaku yang mencakup interaksi antara

penghuni dan lingkungan bangunan tersebut. Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa Evaluasi Purna Huni (EPH) memiliki kegunaan untuk mengetahui kinerja bangunan terhadap kebutuhan pengguna dan keefektifitasan bangunan dalam memenuhi kebutuhan penggunanya.

Evaluasi Purna Huni dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan bangunan rumah sakit baik secara prasarana, kebutuhan ruang dan lainnya terhadap kebutuhan pengguna, baik secara kondisi lahan dan akses bangunan, tata bangunan, fasilitas, ruang-ruang dan lainnya. Sebagaimana salah satu rumah sakit di Kota Lhokseumawe yaitu Rumah Sakit Arun Lhokseumawe yang memiliki luas 9450 m<sup>2</sup> dengan 150 ruang inap pasien menjadikan rumah sakit ini merupakan yang terbesar di Kota Lhokseumawe sehingga seharusnya rumah sakit ini memiliki kinerja bangunan yang layak dalam memenuhi kebutuhan pengguna baik itu pasien maupun staf rumah sakit.

Pada bangunan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe ditemukan beberapa fenomena belum optimalnya bangunan berdasarkan peraturan pemerintah. Keadaan bangunan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe pada beberapa ruang sudah dalam keadaan yang kurang baik, dan tidak mendapat perawatan.

Menurut Safrizal (2019), di *Aceh Journal National Network* dengan judul Warga Keluhkan Pelayanan RS Arun , menyatakan bahwa terdapat keluhan pada pelayanan RS Arun Lhokseumawe. Salah satu warga yang merujuk anaknya pada rumah sakit menyatakan bahwa kamar tempat anaknya dirawat sangat bau dan menyebabkan ketidaknyamanan pasien. Hal itu tidak hanya terjadi pada pasien tersebut saja, namun juga terjadi kepada beberapa pasien lainnya juga memiliki keluhan serupa terkait fasilitas dan pelayanan pada rumah sakit tersebut. Direktur RS Arun pada saat itu, dr. Syahrudin Ibrahim menyatakan bahwa pelayanan pada bagian fasilitas rumah sakit masih kurang maksimal.

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa permasalahan yang muncul pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe terdapat pada kurang maksimalnya fasilitas bangunan dan terdapat keluhan pasien pada ruang rawat inap. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi dan performa bangunan maka Evaluasi Purna Huni (EPH) diperlukan untuk mengukur hal tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat keluhan dari pasien yang dirawat pada RS Arun Lhokseumawe pada fasilitas rumah sakit yang ada khususnya pada ruang rawat inap, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan direktur rumah sakit pada saat itu yang mengatakan bahwa fasilitas pada rumah sakit belum maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka bisa dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian aspek teknis pada ruang rawat inap di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dengan Permenkes dan Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit?
2. Bagaimana aspek fungsional ruang rawat inap pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian pada ruang rawat inap Rumah Sakit Arun Lhokseumawe adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi ruang rawat inap pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.
2. Mengetahui kesesuaian aspek teknis ruang rawat inap Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dengan peraturan tentang bangunan rumah sakit yang ada
3. Mengetahui aspek fungsional pada ruang rawat inap Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

## **1.4. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada ruang-ruang rawat inap di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.
2. Penelitian dibatasi terhadap aspek komponen fisik bangunan.
3. Penelitian ini berfokus pada aspek fungsional dan aspek teknis pada bangunan pada lingkungan dalam ruang.

Pada penelitian ini batasan penelitian yang diambil pada ruang rawat inap di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe ditinjau berdasarkan kesesuaian komponen fisik bangunan dengan aturan perintah dan pedoman teknis bangunan rumah sakit yang dikeluarkan terkait aspek teknis dan fungsinya.

### **1. 5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian Evaluasi Purna Huni pada Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Arun Lhokseumawe ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Purna Huni.
  2. Salah satu kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan Evaluasi Purna Huni
- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi lembaga kesehatan khususnya rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan kesesuaian bangunan rumah sakit sesuai aturan yang ada.

### **1. 6. Sistematika Penulisan**

Berikut sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memberikan penjelasan mengenai konteks atau kondisi yang menjadi latar belakang dari penelitian, pembentukan pertanyaan penelitian untuk mengarahkan fokus penelitian, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memaparkan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan untuk membantu menentukan metode penelitian dan menganalisis temuan pembahasan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis sehingga hasilnya tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memberikan rangkuman mengenai hasil yang didapatkan dari pengamatan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis penelitian pada bab 4 dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

### **1. 7. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ditampilkan dalam bentuk bagan berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir